

## **Wakaf Uang Sebagai Alternatif Modal Koperasi Dalam Meningkatkan Pembiayaan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah**

**Nanang Sobarna**

### **Pendahuluan**

Menghadapi pandemi Covid-19 semua pihak harus saling bergandengan, bersinergi agar tetap bisa bertahan serta tetap memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian secara nasional. Salah satu lembaga keuangan syariah yang turut berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian secara nasional adalah Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) dengan fokus simpan pinjam dan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil. Berdasarkan data Kementerian Koperasi UKM RI sampai dengan tahun 2019 Koperasi Syariah di Indonesia mencapai 4.046 unit (Humas Kementerian Koperasi dan UKM, 2021).

Permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Syariah, salah satunya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) secara umum adalah tingginya biaya pembiayaan (*high cost of financing*) yang diakibatkan dari ketergantungan sumber dana pembiayaan terhadap dana pihak ketiga, sehingga menyebabkan tingginya biaya dana pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat KSPPS tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, dikarenakan tidak kompetitifnya harga yang ditawarkan kepada anggota.

KSPPS memiliki memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi manajer investasi, fungsi investor dan fungsi sosial. Untuk menjalankan fungsi manajer investasi, KSPPS memiliki fungsi menghimpun dana dari anggota atau masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan. Sedangkan untuk menjalankan fungsi investor, KSPPS menyalurkan dana yang terhimpun dari anggota atau masyarakat tersebut dalam bentuk pembiayaan. Sementara itu untuk fungsi sosial, KSPPS memiliki kewenangan untuk melakukan penghimpunan dan mendayagunakan dana filantropi Islam yang bersumber dari dana Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Sebagaimana regulasi Pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi bahwa rencana kegiatan usaha KSPPS pada kegiatan usaha unit kegiatan sosial (*maal*) terdiri dari rencana penghimpunan, pengelolaan dan rencana Penyaluran dan Pendayagunaan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Kewenangan ini menjadi sebuah peluang bagi KSPPS untuk semakin berkembang menjalankan fungsi sosial dalam rangka semakin meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat. Berdasarkan hal inilah KSPPS memiliki tujuan guna mensejahterakan anggotanya serta mampu pula mensejahterakan masyarakat dhu'afa. Oleh karena itu KSPPS memiliki keunikan tersendiri, yaitu memiliki kegiatan aspek *tamwil* dengan tujuan utamanya *profit oriented* serta kegiatan dengan aspek *baitul maal* yang memiliki konsep *non profit oriented* (lebih kepada dimensi sosial) dengan

melakukan penghimpunan dana ZISWAF untuk kemudian disalurkan dalam bentuk *charity* dan pemberdayaan serta pengentasan fakir miskin.

Sebagai entitas syariah, KSPPS dapat memanfaatkan dana filantropi Islam tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Pemanfaatan dana filantropi Islam di KSPPS ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat, baik untuk kemaslahatan KSPPS maupun kesejahteraan masyarakat. Di antara pemanfaatan dana filantropi Islam pada KSPPS adalah pemanfaatan dan pemberdayaan wakaf dalam hal ini wakaf uang. Potensi wakaf tanah mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar<sup>1</sup>. Sedangkan potensi wakaf tunai/wakaf uang menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai Rp. 180 triliun per tahun (Urip Budiarto, 2021). Besarnya potensi wakaf uang ini dapat dimanfaatkan sebagai alternatif modal koperasi guna meningkatkan pembiayaan pada KSPPS.

## **Wakaf Uang**

Pengertian Wakaf menurut Sayyid Sabiq adalah menahan pokok benda dan mempergunakan hasilnya atau menahan harta dan memanfaatkannya di jalan Allah (A. Hasan. Ridwan, 2013). Sedangkan wakaf menurut perspektif peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan wakaf uang menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa Wakaf Uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari berbagai definisi di dapat disimpulkan bahwa wakaf uang adalah menahan pokok harta benda bergerak berupa uang dari seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat muslim untuk jangka waktu tertentu atau selamanya, dan juga harta wakaf tidak boleh berubah nilai pokoknya. Dalam memperkuat legalitas wakaf uang, bahwa harta benda yang dapat diwakafkan bisa berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004). Benda bergerak yang disebutkan dalam undang-undang tersebut salah satunya adalah berupa uang.

## **Nazhir Wakaf Uang**

*Nazhir* wakaf merupakan salah satu unsur wakaf dalam ekonomi Islam. *Nazhir* wakaf merupakan orang yang memegang amanat secara keseluruhan dari wakif guna memelihara dan mendayagunakan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan (Elsi Kartika Sari, 2007).

---

<sup>1</sup> Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama diakses ada Tanggal 29 September 2021

## ***Book Chapter***

Sementara *Nazhir* menurut perundang-undangan wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2004). Melihat dari definisi ini, *Nazhir* merupakan wakil dari wakif yang memiliki tugas untuk mengelola serta mengembangkan harta benda wakaf menurut peruntukannya berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip syariah agar menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan oleh *mauquf 'alaih*. Karena *Nazhir* wakaf memiliki tanggung jawab dan tugas yang penting, maka *Nazhir* wakaf harus memenuhi syarat sebagai *Nazhir* sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan wakaf.

Peran *Nazhir* dalam wakaf adalah memelihara dan mengelola harta benda wakaf agar menjadi produktif sehingga dapat semakin luas manfaat yang dirasakan oleh ummat. Maka peran *Nazhir* dalam wakaf memegang peran yang sangat penting karena wakaf akan memberi manfaat bagi *mauquf alaih* dan sangat bergantung kepada *Nazhir* wakaf.

Begitu pula *Nazhir* wakaf uang yang ada pada KSPPS harus memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan harta benda wakaf. Ia wajib memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola harta benda wakaf, sehingga wakaf dapat memberikan kemanfaatan bagi KSPPS juga bagi anggota dan masyarakat pada umumnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Agar harta benda wakaf yang dikelola oleh *Nazhir* wakaf uang, selain hasilnya dapat dirasakan manfaatnya oleh *mauquf alaih*, juga pahalanya terus mengalir kepada orang yang mewakafkannya (wakif).

### **Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sebagai *Nazhir* Wakaf Uang**

KSPPS hakikatnya memiliki kesamaan dengan koperasi pada umumnya. Namun koperasi syariah beroperasi berlandaskan dasar prinsip syariah. Sehingga yang membedakan dengan koperasi pada umumnya adalah dasar atau landasan operasional yang harus sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak mengandung, riba, *ghoror* serta tidak mengandung *maisir* atau perjudian.

KSPPS memiliki tujuan, prinsip dan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Salah satu jenis Koperasi Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang memiliki pengertian sebagai koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpan pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/ sedekah dan wakaf.

Dalam pengelolaan wakaf uang, KSPPS dapat menjadi *nazhir* wakaf uang yang diberi kewenangan dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. KSPPS yang ingin menjadi *Nazhir* wakaf uang harus mengajukan izin sebagai *Nazhir* Wakaf Uang kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan melengkapi kelengkapan administrasi melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk diserahkan kepada BWI. Selain berkas administrasi yang harus dilengkapi, KSPPS juga diminta untuk memaparkan *business plan* mengenai rencana penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang. Hal ini diperlukan sebagai sumber penilaian atas layak dan

tidaknya KSPPS untuk menjadi *Nazhir* Wakaf Uang. Jika sudah dinilai dan dinyatakan layak oleh BWI maka KSPPS ini akan menerima sertifikat sebagai *Nazhir* Wakaf Uang.


Kedudukan KSPPS sebagai *nazhir* wakaf uang jika merujuk kepada Undang-undang wakaf adalah sebagai *nazhir* wakaf dalam bentuk badan hukum, karena *Nazhir* Wakaf dapat meliputi perseorangan, organisasi atau badan hukum. Dengan demikian, anggota KSPPS beserta masyarakat luas dapat mewakafkan uangnya kepada KSPPS sebagai *Nazhir* Wakaf Uang.

### Wakaf Uang sebagai Alternatif Modal bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

KSPPS memiliki fungsi sosial dengan melakukan kegiatan *maal* dalam rangka pemberdayaan anggota di bidang sosial dan ekonomi. Peran yang dapat dilakukan oleh KSPPS adalah sebagai *nazhir* wakaf uang melakukan penghimpunan wakaf uang dengan menginvestasikan pada sektor yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan wakaf uang oleh KSPPS ini merupakan kegiatan penguatan Koperasi Syariah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui program kegiatan strategis yang dilakukan pada tahun 2014 dengan cara mendorong KSPPS untuk menghimpun wakaf uang (Haura et al., 2016). Karena permasalahan yang dihadapi KSPPS adalah tingginya biaya pembiayaan (*high cost of financing*) yang diakibatkan dari ketergantungan sumber dana pembiayaan terhadap dana pihak ketiga. Maka dengan didorong nya Koperasi Syariah untuk menjadi *Nazhir* Wakaf uang yang salah satu tugasnya adalah memberdayakan harta benda wakaf uang, diharapkan mampu menjadi solusi atas permasalahan yang selama ini dihadapi.

Model pemberdayaan wakaf tunai / wakaf uang pada Koperasi Syariah pada umumnya dapat digambarkan sebagai berikut (Gustani, 2016):



**Gambar 1. Model Pengembangan Wakaf Tunai / Wakaf Uang Pada Koperasi Syariah**

KSPPS sebagai Nazhir Wakaf Uang dapat mengelola dana wakaf uang tersebut dengan menggunakan dua model, yaitu:

1. Pengelolaan dana wakaf uang secara temporer/ sementara; dapat dilakukan dengan cara melakukan investasi pada produk KSPPS yang dengan jangka waktu tertentu, seperti diinvestasikan pada produk simpanan berjangka dengan jangka waktu 1 sampai 12 bulan. Atau dapat pula *Nazhir* wakaf uang menginvestasikan dalam bentuk Modal Penyertaan Koperasi. Karena nilai harta benda wakaf uang tidak boleh berkurang, maka KSPPS harus memastikan bahwa jika diinvestasikan dalam bentuk simpanan berjangka maupun penyertaan modal koperasi yang nantinya disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, maka KSPPS harus menjamin bahwa anggota dipastikan setiap waktu pembayaran harus dalam keadaan lancar dan tidak boleh macet. Karena sumber dana pembiayaan tersebut adalah dari wakaf uang.
2. Pengelolaan dana wakaf uang secara permanen, dapat diinvestasikan oleh KSPPS sebagai bagian dari komponen modal KSPPS, di samping simpanan pokok, simpanan wajib, dana hibah dan dana cadangan.

Dana wakaf uang yang telah dihimpun oleh KSPPS yang dikelola secara temporer dan dikelola secara permanen dapat disalurkan dalam program pembiayaan untuk membiayai kebutuhan anggota pembiayaan dengan menggunakan akad *murabbahah*, *mudharabah*, *musyarokah*, *ijarah* dan *qardh*, dengan margin atau bagi hasil yang relatif rendah. Hal ini didasarkan bahwa pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang dan investasi Wakaf Uang oleh *Nazhir* wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan atau pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam hal KSPPS menginvestasikan dana wakaf uang dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada anggota, maka KSPPS sebagai *Nazhir* Wakaf uang wajib diharuskan memastikan terpenuhinya pembayaran atas wakaf uang agar harta pokok wakaf uang tersebut agar tidak berkurang. Karena pokok harta benda wakaf harus dijaga kelestariannya tidak boleh berkurang, tidak boleh dijual, atau diwariskan. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf; bahwa dalam hal Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu, *Nazhir* dapat melakukan pengelolaan Wakaf Uang serta *Nazhir* wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang untuk jangka waktu tertentu yang jatuh waktu.

Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan investasi wakaf uang secara temporer adalah bagi hasil setiap bulan. Sedangkan investasi wakaf uang secara permanen akan mendapatkan porsi SHU pada saat Rapat Anggota Tahunan. Keuntungan dari hasil penyaluran dana wakaf sebagian akan menjadi pendapatan KSPPS sebagai *Nazhir* wakaf uang dan sebagian lagi akan disalurkan kepada *mauquf 'alaih* sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.

Mengenai pengaturan Pembagian Hasil Pengelolaan Wakaf ini diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Pasal 23, bahwa:

- (1) Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi *Nazhir* merupakan hasil pengelolaan wakaf

setelah dikurangi dengan biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf.

- (2) Pembagian hasil bersih pengelolaan wakaf dilakukan sebagai berikut:
  - a. *Nazhir* maksimal 10% (sepuluh persen);
  - b. *Maukuf Alaih* minimal 50% (lima puluh persen); dan
  - c. Cadangan yang besaran jumlahnya setelah dikurangi hasil bersih *Nazhir* dan *Maukuf Alaih*.
- (3) Hak *Maukuf Alaih* harus segera disalurkan atau diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Penyaluran hasil pendayagunaan wakaf dapat diberikan kepada *mauquf 'alaih* dalam bentuk program pemberdayaan maupun *charity*. Program pemberdayaan hasil pendayagunaan wakaf dapat dilakukan dalam rumpun pendidikan, kesehatan atau ekonomi. Dalam rumpun pendidikan misalkan berupa pemberian layanan sekolah gratis atau bimbingan belajar. Program dalam rumpun kesehatan dapat disalurkan berupa layanan kesehatan gratis, dan dalam rumpun ekonomi penyaluran hasil pendayagunaan wakaf dapat berupa program pelatihan keterampilan usaha atau pemberian modal usaha. Sedangkan dalam rumpun *charity* dapat berupa pemberian bantuan secara langsung untuk kebutuhan konsumtif *mauquf alaih*, seperti santunan jompo, santunan yatim, atau santunan *dhu'afa*.

Selain memberikan maslahat untuk kepentingan umat, wakaf uang juga memberikan kemaslahatan bagi KSPPS, yaitu untuk memperkuat kecukupan modal (CAR). KSPPS memiliki rasio kecukupan modal yang hanya bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib yang jumlahnya terbatas. Dana wakaf ini diharapkan menjadi alternatif sumber modal bagi KSPPS. Dana wakaf uang pada pengelolaan dana wakaf uang secara permanen dicatat sebagai modal komponen ekuitas KSPPS pada *balance sheet*.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, modal koperasi terbagi kedalam dua komponen yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan dana hibah. Sedang modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi disebutkan bahwa Modal sendiri KSPPS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha, hibah, dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib (OK Sofyan Hidayat, Esa Setiana, 2016). Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka wakaf masuk ke dalam komponen modal sumber lain yang sah.

## ***Book Chapter***

### **Penutup**

Tingginya biaya pembiayaan (*high cost of financing*) yang dihadapi oleh KSPPS serta besarnya potensi Wakaf uang di Indonesia mendorong KSPPS untuk dapat menyelesaikan masalahnya tersebut dengan memanfaatkan potensi wakaf uang agar menghasilkan manfaat yang luas baik untuk, anggota, KSPPS itu sendiri serta masyarakat secara luas. Dalam pengelolaan wakaf uang ini KSPPS dapat berperan sebagai *nazhir* wakaf uang.

Pola pemanfaatan dan pengembangan wakaf uang di KSPPS dapat dilakukan dengan menginvestasikannya pada produk KSPPS yang memiliki jangka waktu tertentu, agar dapat meningkatkan pembiayaan pada KSPPS sebagai optimalisasi perolehan keuntungan atau pemberdayaan ekonomi umat serta dapat diinvestasikan oleh KSPPS sebagai bagian dari komponen modal KSPPS untuk memperkuat kecukupan modal (CAR).

### **Bibliografi**

A. Hasan. Ridwan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Elsi Kartika Sari. 2007. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.

### **Referensi Lain**

Gustani, D. A. E. 2016. Wakaf tunai sebagai sumber alternatif permodalan lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(2).

Haura, A., Baga, L. M., & Tanjung, H. 2016. Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process). *Al-Muzara'ah*, 3(1).

Humas Kementerian Koperasi dan UKM. 2021. *KOPERASI SYARIAH BERPERAN PENTING GERAKKAN SEKTOR RIIL*. <https://kemenkopukm.go.id/read/koperasi-syariah-berperan-penting-gerakkan-sektor-riil>

OK Sofyan Hidayat, Esa Setiana, C. S. 2016. PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGUATAN MANAJEMEN KOPERASI. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(4).  
<https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jpkm/article/view/5758>

Urip Budiarto. (2021). *Pengembangan Digitalisasi dan Integrasi Data Wakaf Nasional*. KNEKS. <https://knks.go.id/isuutama/29/pengembangan-digitalisasi-dan-integrasi-data-wakaf-nasional#:~:text=Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf, mencapai Rp180 triliun per tahun.>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, (2004).

Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian

Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang

Permenkop No. 16 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf